

Ko 4992

Tik
Petik
7/10/81
Jember

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219/10/1981

tentang

Pembukaan Sekolah



DI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

- Mengingat
- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 1. No. 44 tahun 1974
 2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
 3. No. 59/M tahun 1978 ;
 4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
 5. No. 40/M tahun 1980 ;
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977 ;
 2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.

2429A/103-4/11/01
30/9-01

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam surat-
nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- Pertama : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-
nya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
 - K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
tentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber-
ada dalam wilayahnya masing-masing.
 - Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggar-
an sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini,
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Ke-
budayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada ma-
ta anggaran yang selaras dengan itu.
 - Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih la-
jut dalam ketentuan tersendiri.
 - Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,